



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1980  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN CIPONGKOR, KATAPANG, IBUN, MARGA ASIH,  
NGAMPRAH, KERTASARI, CIKANCUNG MASING-MASING  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KECAMATAN SERANG  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI  
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Sindangkerta di Cipongkor, Perwakilan Kecamatan Pameungpeuk di Katapang, Perwakilan Kecamatan Paseh di Ibum, Perwakilan Kecamatan Batujajar di Marga Asih, Perwakilan Kecamatan Padalarang di Ngamprah, Perwakilan Kecamatan Pacet di Kertasari, Perwakilan Kecamatan Cicalengka di Cikancung masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Perwakilan Kecamatan Cibarusa di Serang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan ekonomi lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dipandang perlu untuk membentuk 8 (delapan) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN CIPONGKOR, KATAPANG, IBUN, MARGA ASIH, NGAMPRAH, KERTASARI, CIKANCUNG MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KECAMATAN SERANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Sindangkerta di Cipongkor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, ditetapkan menjadi Kecamatan Cipongkor, meliputi wilayah :

- a. Desa Cicangkanghilir;
- b. Desa Citalem;
- c. Desa Cijenuk;
- d. Desa Cipongkor;
- e. Desa Cijambu;
- f. Desa Cibenda.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Pameungpeuk di Katapang di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, ditetapkan menjadi Kecamatan Katapang, meliputi wilayah :

- a. Desa Parungserab;
- b. Desa Cingcin;
- c. Desa Gandasoli;
- d. Desa Sukagalih;
- e. Desa Katapang.

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Paseh di Ibum di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, ditetapkan menjadi Kecamatan Ibum, meliputi wilayah :

- a. Desa Talun;
- b. Desa Cibeet;
- c. Desa Dukuh;
- d. Desa Ibum;
- e. Desa Pangguh.

Pasal 4

Perwakilan Kecamatan Batujajar di Marga Asih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, ditetapkan menjadi Kecamatan Marga Asih, meliputi wilayah

- a. Desa Nanjung;